



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**No : 25 A/H27/KU/2010**

tentang

**BEBAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA LAIN-LAIN BAGI MAHASISWA BARU**  
**PROGRAM S-1 REGULER JALUR PMDK (PRESTASI AKADEMIK/PORSENI/PRESTASI KHUSUS) DAN**  
**SNMPTN (SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI)**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**


REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang pembiayaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan biaya operasional Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan beban biaya pendidikan dan biaya lain-lain bagi mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret program S-1 Reguler jalur PMDK dan SNMPTN tahun angkatan 2010;
  - b. Bahwa berdasarkan usulan dari setiap fakultas melalui sekretariat SPMB, telah ditetapkan beban biaya pendidikan dan biaya lain-lain bagi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret program S-1 Reguler jalur PMDK dan SNMPTN tahun angkatan 2010;
  - c. Bahwa untuk keperluan tersebut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor,
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia :
    - a No. 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
    - b No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
    - c No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - d No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a No. 22 tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
    - b No. 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
    - c No. 1 tahun 2004, tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
    - d No. 23 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    - e No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan
  3. Keputusan Presiden RI:
    - a. No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
    - b. No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - c. No. 14/M/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ. (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
No. 0201/0/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
No. 112/0/2004 , Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 218/J.27/KU/2001, tentang Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembiayaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) Universitas Sebelas Maret beserta perubahan-perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Beban biaya pendidikan dan biaya lain-lain bagi mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret Program S-1 Reguler jalur PMDK dan SNMPTN tahun angkatan 2010 yang secara keseluruhan diatur sesuai ketentuan pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran
  - a. SPP, BPI, LAB, dan Biaya Lain-Lain pada semester I dibayar sekaligus oleh mahasiswa yang bersangkutan atau yang dikuasakan sesuai jadwal registrasi yang ditetapkan dalam jadwal SPMB;
  - b. Pembayaran SPP, LAB dan Biaya Lain-Lain untuk herregistrasi semester selanjutnya dilaksanakan sesuai Jadwal herregistrasi yang ditetapkan pada kalender akademik Universitas Sebelas Maret yang berlaku;
- Ketiga : Pembebanan biaya pendidikan atau biaya lain-lain di luar ketentuan tersebut diktum ke dua, harus dibicarakan dan disepakati oleh Dekan dan Senat Fakultas, dan dilaporkan secara tertulis kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada perubahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 18 JAN 2010



Rektor  
Prof. Dr. H.M. Syamsulhadi, dr., Sp. KJ. (K)  
NIP. 19461102 197609 1 001

- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional
  2. Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional
  3. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan
  4. Kabag. Keuangan Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional
  5. Pejabat terkait di lingkungan UNS